

Jakarta, Mei 2009

Kepada: Para Orang Tua/Wali Penerima Dana JEAP

Perihal: **Kebijakan 2: Besaran Dana JEAP**

Saudara-saudara yang terkasih,

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah pemohon dana JEAP, dengan ini kami Dewan JEAP telah menetapkan Kebijakan JEAP II yaitu: **Uang sekolah akan diberikan 50% atau paling tinggi sebesar Rp. 150.000,- per bulan untuk setiap anak.** Kebijakan ini akan diberlakukan mulai **Tahun Ajaran Baru 2009 [Juli'09]**.

Semoga kebijakan ini tetap dapat membantu putra dan putri kita terus mendapatkan pendidikan. Kami mohon dukungan dan kerja sama Anda. Demikian pemberitahuan ini, terima kasih.

Hormat kami,

Dewan JEAP